BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT
Jl. Sultan Hassanudin Kelurahan Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok
Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur
Laman : http://kubar.bawaslu.go.id
Email : set.kubar@bawaslu.go.id

Sendawar, 18 November 2026

Nomor : B-152/PM.00.02/K.KI-02/11/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Imbauan Terkait Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan IV Tahun 2026**

Kepada Yth:
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Kabupaten Kutai Barat
di –
Sendawar

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintiah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

B. Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan adalah proses pemeliharaan dan pembaruan data pemilih yang dilakukan secara terus-menerus oleh KPU di luar tahapan pemilu, dengan tujuan untuk memastikan data pemilih tetap akurat, mutakhir, dan valid;

C. Imbauan

Dalam upaya mewujudkan daftar pemilih berkelanjutan yang akurat, mutakhir, dan komprehensif pada akhir tahun 2026, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kutai Barat mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kutai Barat untuk menyelenggarakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan IV Tahun 2026 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menegaskan kembali beberapa hal sebagai berikut:

1. Mempersiapkan basis data pemilih untuk dilakukan validasi faktual di lapangan melalui kegiatan Pencocokan dan Penelitian Terbatas (Coktas) Triwulan IV, khususnya terhadap kategori Pemilih Baru, Pemilih yang berada di luar negeri, serta Pemilih berusia 100 tahun ke atas yang datanya belum termasuk sebagai sampel pada pelaksanaan Coktas Triwulan III;
2. Menyampaikan salinan data sampel kepada Bawaslu Kabupaten Kutai Barat sebelum hari pelaksanaan kegiatan Coktas dimulai sebagai bahan pengawasan melekat dan uji petik;
3. Memaksimalkan koordinasi dengan pemangku kepentingan di tingkat wilayah (Pemerintah Kelurahan/Kampung, RT/RW, serta Tokoh Masyarakat) guna memastikan proses verifikasi dan Coktas di lapangan berjalan secara efektif, efisien, dan akurat;
4. Memperkuat sinergi dan koordinasi lintas instansi bersama TNI, Polri, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikdasmen), serta Pengadilan Negeri untuk memperoleh data pendukung yang valid guna menginventarisasi pemilih yang Memenuhi Syarat (MS) maupun Tidak Memenuhi Syarat (TMS) secara menyeluruh pada Triwulan IV Tahun 2026;
5. Melakukan rekapitulasi dan pleno penetapan PDPB Triwulan IV Tahun 2026 secara terbuka dan akuntabel sebagai penutup rangkaian pemutakhiran data tahun 2026, serta menyampaikan salinan berita acara dan rekapitulasinya kepada Bawaslu Kabupaten Kutai Barat.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT
KETUA,

Lourensius, S.Sos

Tembusan disampaikan Kepada Yth:
1. Ketua Bawaslu Kalimatan Timur (Laporan)
2. Arsip

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).